

JUKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2019

KEPUTUSAN KPU NOMOR 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2019 REVISI KE III**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan operasional Komisi Pemilihan Umum dan dalam menghadapi dinamika kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kegiatan tahapan dan/atau tahapan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke-III.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018, Keputusan KPU Nomor 2054/pp.01-kpt/01/KPU/XII/2018, Keputusan KPU Nomor 751/pp.01-kpt/01/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1051/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2019 diatur tentang :

Petunjuk Teknis untuk menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Revisi ke III.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2019
- Lampiran 25 Halaman.